



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Gedung Bale Tawangpraja Lt. 2 dan 3 Komplek Balaikota Surakarta
Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telepon Operator (0271) 642020 Website : dp3ap2kb.surakarta.go.id
E-mail : dp3ap2kb@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SURAKARTA

NOMOR B/800/1204

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI, SERTA SLOGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. Melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Publik, maka penyelenggara pelayanan wajib menyusun,
menetapkan, dan mempublikasikan MaklumaPelayanan;
b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan
kepada pengguna layanan, meningkatkan responsivitas
petugas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan
pelayanan pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta,

maka . . .

maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan, Visi Misi, Slogan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, dan Slogan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta sebagaimana terlampir.

Kedua . . .

- KEDUA : Seluruh jajaran dan petugas pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta menaati Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan dalam memberikan pelayanan masyarakat/pengguna layanan.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Pelayanan dipublikasikan melalui kanal-kanal publikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 04 Maret 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA SURAKARTA

NOMOR B/800/1204

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI,
SLOGAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA SURAKARTA

A. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

B. VISI DAN MISI

Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surakarta mengikuti Visi Misi Pemerintah Kota Surakarta

1. Visi

Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

2. Misi

Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga.

C. SLOGAN

“SANG JUARA” : Sapa Ngajeni, Jujur, Amanah, Ramah

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA SURAKARTA,



KRISTIANA HARIYANTI